

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan sarana yang penting bagi masyarakat karena sebagai penyedia layanan kesehatan meliputi pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan promotif sebagai bentuk upaya dalam pemeliharaan serta peningkatan kesehatan masyarakat (Mulyati & Nurhadi, 2014). Dalam klasifikasinya menurut Perkenkes No 3 Tahun 2020, rumah sakit tipe C merupakan rumah sakit umum dengan menyediakan jumlah tempat tidur setidaknya paling sedikit 100 buah (Kementerian Kesehatan, 2020). Menurut (Amrullah, 2015, dikutip dalam Azwar, 1996) rumah sakit tipe C ialah rumah sakit yang memiliki pelayanan dokter spesialis terbatas yakni dapat melayani penyakit dalam, melayani bedah, melayani kesehatan anak dan melayani kandungan dan kebidanan (Amrullah, 2015). Kegiatan dari rumah sakit memproduksi limbah medis maupun non-medis dari padat maupun cair (Lagimpe et al., 2018). Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit menjadi salah satu penyebab pencemaran air, karena air limbah rumah sakit terdapat senyawa organik, senyawa kimia dan patogen yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan potensi penyakit yang membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit wajib mengelola air limbah air limbahnya sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sari, 2015). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, 2021).

Berdasarkan ketentuan upaya pengendalian pencemaran air yang ditetapkan, setiap badan usaha termasuk fayaskes diwajibkan mendapatkan Izin pembuangan air limbah. Selain itu, badan usaha wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) supaya mendapatkan hasil *effluent* yang sesuai dengan baku mutu, IPAL harus dirancang sesuai kapasitasnya dengan sumber timbulan, jenis, parameter dan volume limbahnya (Rizky et al., 2024), kemudian saluran air limbah dengan saluran air limpasannya dipisah, mencatat debit dan pH harian, melakukan pemantauan air limbah secara berkala setiap bulan sekali dengan menguji pada laboratorium yang sudah terakreditasi KAN (Apria & Cundaningsih, 2024), serta badan usaha perlu mendapatkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021). Selain itu, pelaku usaha wajib melaporkan UKL-UPL enam bulan sekali. UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Dokumen tersebut memiliki fungsi sebagai pencegahan awal potensi/dampak pencemaran lingkungan sejak proses perencanaan. Dalam peraturan UKL-UPL mewajibkan usaha dan/atau kegiatan melaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kebijakannya (Yuwono et al., 2015).

Sehubungan dengan uraian diatas, dalam upaya untuk terus meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur senantiasa berusaha menyediakan

sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan berkualitas. Salah satunya melalui program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia industri maupun pemerintahan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga, yang akan berkontribusi pada pengembangan karier profesional mahasiswa di masa depan.

Melalui program MBKM, penulis melaksanakan program magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, karena bidang ini relevan dengan mata kuliah yang dipelajari di Program Studi Teknik Lingkungan. Program magang ini, memberikan penulis kesempatan dalam mempelajari berbagai aspek terkait pengawasan dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), proses perizinan, serta penerapan peraturan dan undang-undang lingkungan hidup. Penulis berharap pengalaman magang ini dapat memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, diharapkan magang ini dapat memberikan wawasan baru dalam melihat dan menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pengalaman magang ini tidak hanya diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan profesional penulis, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun maksud dan tujuan magang ini adalah terkait kegiatan magang mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan yang akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, ingin mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan yang sesuai keahlian yang dimiliki dan melatih kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga memperoleh manfaat bersama baik di tempat magang.

1.2.2 Tujuan Khusus

Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo di bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran memiliki tujuan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini mencakup:

1. Melakukan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan ketentuan teknis bagi usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2. Melakukan Verifikasi Lapangan pemenuhan ketentuan teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
3. Merekap hasil penilaian Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL).
4. Merekap penilaian dokumen lingkungan seperti Kerangka Acuan (KA), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), serta dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

5. Melakukan pendampingan dalam pengambilan sampel kualitas badan air di Sidoarjo.

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MBKM ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
3.	TL2112M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Teknologi Pengendalian Kesehatan Masyarakat	2
6.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerjasama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
TOTAL			20

Dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Tabel Capaian Pembelajaran

CPL	Keterangan
CPL – 4	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo di Jalan Raya Siwalanpanji No.36, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
2. Magang MBKM dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 10 Februari 2025 sampai 30 Mei 2025.
3. Bidang penempatan ketika magang yaitu di Bidang Tata Lingkungan dan Pengendali Pencemaran.
4. Pengenalan mengenal tugas dan kewenangan peran Bidang Tata Lingkungan dan Pengendali Pencemaran bertanggungjawab atas penyusunan, pembinaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis tata lingkungan.
5. Pelaksanaan magang mempelajari dokumen lingkungan/perizinan lingkungan, khususnya pada pengelolaan dan pemanfaatan Air Limbah rumah sakit yang ada di Sidoarjo.

1.5 Profil Perusahaan

1.5.1 Deskripsi Singkat Perusahaan



Gambar 1. 1 Logo Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang teknis dan 2 UPT. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

menyelenggarakan fungsi berupa perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1.5.2 Identitas Perusahaan

Berikut merupakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Nama Kepala Dinas : Dr. Moh Bahrul Amig, S.Sos., MM
 Nama Kepala Bidang : Tata Lingkungan dan Pengendali Pencemaran
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
 No. Telp : 0318963184
 Email : dlhk.sidoarjokab@gmail.com
 Website : <https://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

1.5.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Sedangkan misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah membangun infrastruktur ekonomi dan social yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

1.5.4 Bagan Struktural Perusahaan



Gambar 1. 2 Bagan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

1.5.5 Penjelasan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendali Pencemaran

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- c. pelaksanaan sub kegiatan Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
 2. melaksanakan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak, meliputi:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RPPLH Provinsi dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan/atau sejenisnya;
 - k) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
 - n) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - o) pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - p) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - q) Pelaksanaan persetujuan SPPL;
 - r) penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - s) pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - t) pengajuan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang transparan.
 3. menyusun dan memperbaharui data tata lingkungan dan pencegahan dampak; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;

- d. pelaksanaan sub kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan meliputi:
1. menyusun perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
 2. melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan, meliputi:
 - a) pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b) pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c) pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d) pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
 - e) penentuan baku mutu lingkungan;
 - f) pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
 - g) pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi;
 - h) penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - i) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar;
 - j) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar;
 - k) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar;
 - l) penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - m) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - n) penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
 - o) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar;
 - p) pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
 - q) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - r) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - s) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - t) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - u) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - v) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 3. menyusun dan memperbaharui data penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan; dan
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- e. pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 meliputi:

1. menyusun perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
2. melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3, meliputi:
 - a) koordinasi penyusunan instrumen pengelolaan limbah B3;
 - b) pelaksanaan penerbitan arahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3;
 - c) pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 (kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten);
 - d) pelaksanaan penerbitan Surat Layak Operasional Pengelolaan limbah B3 (kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten);
 - e) penyediaan sarana prasarana B3 dan pengelolaan limbah B3; dan
 - f) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah B3;
3. menyusun dan memperbaharui data Pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- g. pelaporan kinerja bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.